



PUTUSAN

Nomor 400/Pid.B/2022/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Samudera Persada Palindih Alias Sam
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 20 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pademangan II Gg 18, No. 23, Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Hery Yanto Alias Hery Bin Ngatyono
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 14 November 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perlili Cataya 2 Blok H No.16A, kel. Masale, Kec. Panakukang Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 400/Pid.B/2022/PN Kdi tanggal 21 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 400/Pid.B/2022/PN Kdi tanggal 21 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 400/Pid.B/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMUDERA PERSADA PALINDIH Als. SAM Bin GUSTIAN PALINDIH dan Terdakwa II HERY YANTO Als. HERY Bin NGATIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, Atau turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" Atau Penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama".
2. Menghukum Terdakwa SAMUDERA PERSADA PALINDIH Als. SAM Bin GUSTIAN PALINDIH dan Terdakwa II HERY YANTO Als. HERY Bin NGATIONO dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun Dengan perintah Para Terdakwa ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Faktur nomor 2292 tanggal 20/04/2021 sebesar Rp. 7.779.833,- berupa 2 pcs ban 10.00-20 18 PR EPCO KING LUG EHL dan 1 pcs ban 7.50-16 14PR EHD Epco Safari Jumbo.
 - Faktur nomor 2293 tanggal 20/04/2021 Sebesar Rp.6.680.000,- berupa 4 set ban 7.50 R16 RA 85 (halus)- HIXIH (SETX1).
 - Faktur nomor 2301 tanggal 21/04/2021 Sebesar Rp.20.040.000,- berupa 12 Set ban 7.50 R.16 RA 85 (Halus)-HIXIH 9SETX1).
 - Faktur nomor 2304, tanggal 22/04/2021 Sebesar Rp.101.097.600,- berupa 16 set ban 11.00 R20-HIXIH (SET), 4 Pcs ban 11.00 R20 OTANI OH-303 LUG, 2 Set ban 7.50 R16 RA 85 (halus)-HIXIH (SETX1).
 - Faktur nomor 2305, tanggal 22/04/2021 Sebesar Rp. 2.377.000,- berupa 10 Pcs ban BD DGK 1000 R20.
 - Faktur nomor 2307, tanggal 23/04/2021 Sebesar Rp. 52.742.000,- berupa 10 Pcs ban 11.00 R20 OTANI OH-303 LUG, 4 Pcs ban 7.50-16 14PR EPCO-MILER BETA.
 - Faktur nomor 2308 tanggal 23/04/2021 sebesar Rp.570.000,-, berupa 4 Pcs ban BD DGK 700/750 R16, 4 Pcs Marset 16 LX BEST VALORA.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 400/Pid.B/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur nomor 2317, tanggal 26/04/2021 sebesar Rp.18.602.268,- berupa 6 set ban 7.50 R16RA 85 (halus)-HIXIH (SETX1), 4 Pcs 7.50-16 14PR EHD EPCO SAFARI JUMBO, 2 Pcs 7.50-16 14PR EPCO-MILER BETA.
- Faktur nomor 2318, tanggal 26/04/2021 Sebesar Rp. 855.000,- berupa 6 Pcs ban BD DGK 700/750 R16, 6 set Marset 16 LX BEST VALORA.
- Faktur nomor 2325, tanggal 27/04/2021 sebesar Rp.3.444.200,- berupa 2 set ban 7.50R16 RA 85 (halus) – HIXIH (SETX1).
- Faktur nomor 2344, tanggal 28/04/2021 sebesar Rp.10.332.600,- berupa 6 set ban 7.50 R16 RA 85 (halus)-HIXIH (SETX1).
- Faktur nomor 2359, tanggal 03/05/2021 Sebesar Rp. 95.620.000,- berupa 20 Pcs ban 11.00 R20 OTANI OH-303 LUG.
- Faktur nomor 2377, tanggal 05/05/2021 sebesar Rp.36.560.000,- berupa 10 Pcs ban 11.00-20 16 PR EPCO LUG.
- Faktur nomor 2378, tanggal 05/05/2021 sebesar Rp. 4.190.000,- berupa 10 Pcs ban BD DGK 1100 R20, 10 Pcs Marset 20 R Marva hitam.
- Faktur nomor 2475, tanggal 26/05/2021 sebesar Rp. 4.782.000,- berupa 2 Pcs ban 35 X 10.5 -16 Acc Badak X-Treme.
- Faktur nomor 2476, tanggal 26/05/2021 sebesar Rp.306.800,- berupa 2 Pcs ban BD DGK 700/750 R16, 2 Pcs Marset 16 LX CLEON HITAM.

Dikembalikan kepada PT. BOSS AUTO MOTOR melalui saksi JEMMY RUDI GUNARTO Als. JEMMY.

4. Menghukum Terdakwa SAMUDERA PERSADA PALINDIH Als. SAM Bin GUSTIAN PALINDIH dan Terdakwa II HERY YANTO Als. HERY Bin NGATIONO membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan para terdakwa memiliki anak yang masih kecil, para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, para terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I SAMUDERA PERSADA PALINDIH Als. SAM Bin GUSTIAN PALINDIH bersama-sama dengan Terdakwa II HERY YANTO Als. HERY Bin NGATIONO pada waktu yang sudah tidak diingat lagi dalam kurun waktu bulan April 2021 sampai dengan Mei 2021, atau setidaknya pada suatu waktu lain di sekitar bulan April s/d Mei 2021, bertempat di Kantor PT.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 400/Pid.B/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOSS AUTO MOTOR Jl. Bunga Kamboja No. 83D Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bekerja di PT.FADJAR PERMATA SARANA, dimana Terdakwa I yang mengelola keuangan sedangkan Terdakwa II adalah Direktur di PT.FADJAR PERMATA SARANA. Kemudian para Terdakwa melakukan pemesanan barang berupa : ban luar, ban dalam dan marset (lida ban) di PT. BOSS AUTO MOTOR berdasarkan faktur pesanan dengan rincian sebagai berikut :

1. Faktur nomor 2292 tanggal 20/04/2021 sebesar Rp. 7.779.833,- berupa 2 pcs ban 10.00 -20 18 PR EPCO KING LUG EHL dan 1 pcs ban 7.50-16 14PR EHD Epco Safari Jumbo.
2. Faktur nomor 2293 tanggal 20/04/2021 Sebesar Rp.6.680.000,- berupa 4 set ban 7.50 R16 RA 85 (halus)- HIXIH (SETX1).
3. Faktur nomor 2301 tanggal 21/04/2021 Sebesar Rp.20.040.000,- berupa 12 Set ban 7.50 R.16 RA 85 (Halus)-HIXIH 9SETX1).
4. Faktur nomor 2304, tanggal 22/04/2021 Sebesar Rp.101.097.600,- berupa 16 set ban 11.00 R20-HIXIH (SET), 4 Pcs ban 11.00 R20 OTANI OH-303 LUG, 2 Set ban 7.50 R16 RA 85 (halus)-HIXIH (SETX1).
5. Faktur nomor 2305, tanggal 22/04/2021 Sebesar Rp. 2.377.000,- berupa 10 Pcs ban BD DGK 1000 R20.
6. Faktur nomor 2307, tanggal 23/04/2021 Sebesar Rp. 52.742.000,- berupa 10 Pcs ban 11.00 R20 OTANI OH-303 LUG, 4 Pcs ban 7.50-16 14PR EPCO-MILER BETA.
7. Faktur nomor 2308 tanggal 23/04/2021 sebesar Rp.570.000,-, berupa 4 Pcs ban BD DGK 700/750 R16, 4 Pcs Marset 16 LX BEST VALORA.
8. Faktur nomor 2317, tanggal 26/04/2021 sebesar Rp.18.602.268,- berupa 6 set ban 7.50 R16RA 85 (halus)-HIXIH (SETX1), 4 Pcs 7.50-16 14PR EHD EPCO SAFARI JUMBO, 2 Pcs 7.50-16 14PR EPCO-MILER BETA.
9. Faktur nomor 2318, tanggal 26/04/2021 Sebesar Rp. 855.000,- berupa 6 Pcs ban BD DGK 700/750 R16, 6 set Marset 16 LX BEST VALORA.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 400/Pid.B/2022/PN Kdi



10. Faktur nomor 2325, tanggal 27/04/2021 sebesar Rp.3.444.200,- berupa 2 set ban 7.50R16 RA 85 (halus) – HIXIH (SETX1).
11. Faktur nomor 2344, tanggal 28/04/2021 sebesar Rp.10.332.600,- berupa 6 set ban 7.50 R16 RA 85 (halus)-HIXIH (SETX1).
12. Faktur nomor 2359, tanggal 03/05/2021 Sebesar Rp. 95.620.000,- berupa 20 Pcs ban 11.00 R20 OTANI OH-303 LUG.
13. Faktur nomor 2377, tanggal 05/05/2021 sebesar Rp.36.560.000,- berupa 10 Pcs ban 11.00-20 16 PR EPCO LUG.
14. Faktur nomor 2378, tanggal 05/05/2021 sebesar Rp. 4.190.000,- berupa 10 Pcs ban BD DGK 1100 R20, 10 Pcs Marset 20 R Marva hitam.
15. Faktur nomor 2475, tanggal 26/05/2021 sebesar Rp. 4.782.000,- berupa 2 Pcs ban 35 X 10.5 -16 Acc Badak X-Treme.
16. Faktur nomor 2476, tanggal 26/05/2021 sebesar Rp.306.800,- berupa 2 Pcs ban BD DGK 700/750 R16, 2 Pcs Marset 16 LX CLEON HITAM.

Dengan total harga barang seluruh faktur sejumlah Rp. 365.979.701 (tiga ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu tujuh ratus satu rupiah)

- Bahwa Adapun faktur pesanan tersebut oleh PT. BOSS AUTO MOTOR telah menyerahkan barang yang di pesan oleh para Terdakwa dengan bukti tanda tangan dari pihak PT.FADJAR PERMATA SARANA yang menerima barang tersebut, dan PT.FADJAR PERMATA SARANA memiliki waktu 30 hari sampai dengan 45 hari untuk melunasi pengambilan barang tersebut sesuai dengan faktur pesanan. Namun setelah 45 hari, dan barang milik PT. BOSS AUTO MOTOR yang telah dipesan oleh para Terdakwa telah terjual, para Terdakwa tidak membayar pesanan sebagaimana yang tertera dalam faktur kepada pihak PT. BOSS AUTO MOTOR, yang mengakibatkan PT. BOSS AUTO MOTOR mengalami kerugian sejumlah Rp. 365.979.701 (tiga ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu tujuh ratus satu rupiah), atau sekitar jumlah itu.
- Bahwa para Terdakwa mengakui barang yang telah diambil di PT. BOSS AUTO MOTOR telah laku terjual namun uangnya tidak dibayarkan ke PT. BOSS AUTO MOTOR karena telah dipakai untuk menggaji karyawan, biaya operasional kantor, dan keperluan pribadi.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I SAMUDERA PERSADA PALINDIH Als. SAM Bin GUSTIAN PALINDIH bersama-sama dengan Terdakwa II HERY YANTO Als. HERY Bin NGATIONO pada waktu yang sudah tidak diingat lagi dalam kurun waktu bulan April 2021 sampai dengan Mei 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di sekitar bulan April s/d Mei 2021, bertempat di Kantor PT. BOSS AUTO MOTOR Jl. Bunga Kamboja No. 83D Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bekerja di PT.FADJAR PERMATA SARANA, dimana Terdakwa I yang mengelola keuangan sedangkan Terdakwa II adalah Direktur di PT.FADJAR PERMATA SARANA. Kemudian para Terdakwa melakukan pemesanan barang berupa : ban luar, ban dalam dan marset (lida ban) di PT. BOSS AUTO MOTOR berdasarkan faktur pesanan dengan rincian sebagai berikut :
 1. Faktur nomor 2292 tanggal 20/04/2021 sebesar Rp. 7.779.833,- berupa 2 pcs ban 10.00 -20 18 PR EPCO KING LUG EHL dan 1 pcs ban 7.50-16 14PR EHD Epco Safari Jumbo.
 2. Faktur nomor 2293 tanggal 20/04/2021 Sebesar Rp.6.680.000,- berupa 4 set ban 7.50 R16 RA 85 (halus)- HIXIH (SETX1).
 3. Faktur nomor 2301 tanggal 21/04/2021 Sebesar Rp.20.040.000,- berupa 12 Set ban 7.50 R.16 RA 85 (Halus)-HIXIH 9SETX1).
 4. Faktur nomor 2304, tanggal 22/04/2021 Sebesar Rp.101.097.600,- berupa 16 set ban 11.00 R20-HIXIH (SET), 4 Pcs ban 11.00 R20 OTANI OH-303 LUG, 2 Set ban 7.50 R16 RA 85 (halus)-HIXIH (SETX1).
 5. Faktur nomor 2305, tanggal 22/04/2021 Sebesar Rp. 2.377.000,- berupa 10 Pcs ban BD DGK 1000 R20.
 6. Faktur nomor 2307, tanggal 23/04/2021 Sebesar Rp. 52.742.000,- berupa 10 Pcs ban 11.00 R20 OTANI OH-303 LUG, 4 Pcs ban 7.50-16 14PR EPCO-MILER BETA.
 7. Faktur nomor 2308 tanggal 23/04/2021 sebesar Rp.570.000,-, berupa 4 Pcs ban BD DGK 700/750 R16, 4 Pcs Marset 16 LX BEST VALORA.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 400/Pid.B/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Faktur nomor 2317, tanggal 26/04/2021 sebesar Rp.18.602.268,- berupa 6 set ban 7.50 R16RA 85 (halus)-HIXIH (SETX1), 4 Pcs 7.50-16 14PR EHD EPCO SAFARI JUMBO, 2 Pcs 7.50-16 14PR EPCO-MILER BETA.
9. Faktur nomor 2318, tanggal 26/04/2021 Sebesar Rp. 855.000,- berupa 6 Pcs ban BD DGK 700/750 R16, 6 set Marset 16 LX BEST VALORA.
10. Faktur nomor 2325, tanggal 27/04/2021 sebesar Rp.3.444.200,- berupa 2 set ban 7.50R16 RA 85 (halus) – HIXIH (SETX1).
11. Faktur nomor 2344, tanggal 28/04/2021 sebesar Rp.10.332.600,- berupa 6 set ban 7.50 R16 RA 85 (halus)-HIXIH (SETX1).
12. Faktur nomor 2359, tanggal 03/05/2021 Sebesar Rp. 95.620.000,- berupa 20 Pcs ban 11.00 R20 OTANI OH-303 LUG.
13. Faktur nomor 2377, tanggal 05/05/2021 sebesar Rp.36.560.000,- berupa 10 Pcs ban 11.00-20 16 PR EPCO LUG.
14. Faktur nomor 2378, tanggal 05/05/2021 sebesar Rp. 4.190.000,- berupa 10 Pcs ban BD DGK 1100 R20, 10 Pcs Marset 20 R Marva hitam.
15. Faktur nomor 2475, tanggal 26/05/2021 sebesar Rp. 4.782.000,- berupa 2 Pcs ban 35 X 10.5 -16 Acc Badak X-Treme.
16. Faktur nomor 2476, tanggal 26/05/2021 sebesar Rp.306.800,- berupa 2 Pcs ban BD DGK 700/750 R16, 2 Pcs Marset 16 LX CLEON HITAM.

Dengan total harga barang seluruh faktur sejumlah Rp. 365.979.701 (tiga ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu tujuh ratus satu rupiah)

- Bahwa Adapun faktur pesanan tersebut oleh PT. BOSS AUTO MOTOR telah menyerahkan barang yang di pesan oleh para Terdakwa dengan bukti tanda tangan dari pihak PT.FADJAR PERMATA SARANA yang menerima barang tersebut, dan PT.FADJAR PERMATA SARANA memiliki waktu 30 hari sampai dengan 45 hari untuk melunasi pengambilan barang tersebut sesuai dengan faktur pesanan. Namun setelah 45 hari, dan barang milik PT. BOSS AUTO MOTOR yang telah dipesan oleh para Terdakwa telah terjual, para Terdakwa tidak membayar pesanan sebagaimana yang tertera dalam faktur kepada pihak PT. BOSS AUTO MOTOR, yang mengakibatkan PT. BOSS AUTO MOTOR mengalami kerugian sejumlah Rp. 365.979.701 (tiga ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu tujuh ratus satu rupiah), atau sekitar jumlah itu.
- Bahwa para Terdakwa mengakui barang yang telah diambil di PT. BOSS AUTO MOTOR telah laku terjual namun uangnya tidak dibayarkan ke PT. BOSS AUTO MOTOR karena telah dipakai untuk menggaji karyawan, biaya operasional kantor, dan keperluan pribadi.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 400/Pid.B/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JEMMY RUDY GUNARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan masalah tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh para Terdakwa.
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah PT. BOSS AUTO MOTOR;
- Bahwa kejadiannya yaitu sekitar bulan April 2021 sampai dengan bulan Mei 2021 bertempat di Kantor PT. BOSS AUTO MOTOR Jalan Bunga Kamboja no. 83 D Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh para Terdakwa dari PT. BOSS AUTO MOTOR tersebut yaitu :
 - 2 (dua) buah ban luar ukuran 10.00 R20 merek EPCO KING LUG.
 - 10 (sepuluh) buah ban dalam ukuran 1000 R20 Merk DGK.
 - 10 (sepuluh) buah ban dalam ukuran 11.00 R20 Merk DGK.
 - 16 (enam belas) buah Ban luar ukuran 11.00 R20 (SET) Merk HIXIH.
 - 10 (sepuluh) buah ban luar ukuran 11.00 R20 Merk EPCO LUG.
 - 34 (tiga puluh empat) buah ban luar ukuran 11.00 R20 merk OTANI OH-303 LUG.
 - 2 (dua) buah ban luar ukuran 35 X 10.5-16 merk Acc Badak X-Treme.
 - 6 (enam) buah ban luar ukuran 7.50 R16 Merk EPCO MILLER BETA.
 - 32 (tiga puluh dua) buah ban luar ukuran 7.50 R16 Merk HIXIH RA 85 (Halus) SET(1).
 - 5 (lima) buah ban luar ukuran 7.50-16 EHD Merk Epco Safari Jumbo.
 - 12 (dua belas) buah ban dalam ukuran 700/750 R16 Merk DGK.
 - 10 (sepuluh) buah Marset (lida ban) ukuran 16 LX Best Valora.
 - 2 (dua) buah marset (lida ban) ukuran 16 LX Cleon Hitam.
 - 10 (sepuluh) buah marset (lida ban) ukuran 20 LX Marva Hitam.
- Bahwa cara para terdakwa melakukan penipuan terhadap PT. BOSS AUTO MOTOR yaitu dengan cara para Terdakwa melakukan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 400/Pid.B/2022/PN Kdi



pemesanan barang kepada PT. BOSS AUTO MOTOR berupa Ban dalam, ban luar dan marset (lida ban) dengan waktu selama 30 (tiga puluh) sampai 45 (empat puluh lima ribu rupiah) hari dan setelah barang tersebut diterima oleh para dan sudah jatuh tempo dalam nota faktur, para terdakwa tidak melakukan pembayaran atas barang tersebut sedangkan semua barang tersebut sudah dijual oleh para Terdakwa;

- Bahwa saksi yang melapor di Polisi setelah saksi mendapat kuasa dari Direktur PT. Boss Auto Motor untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa para Terdakwa terdakwa tidak melakukan pembayaran atas pengambilan barang kepada PT. Boss Auto Motor sejak bulan April 2021 sampai dengan bulan Mei 2021 sebanyak 16 (enam belas) faktur yang tidak dibayar oleh para terdakwa;
- Bahwa sebelum bulan April 2021. para Terdakwa pernah melakukan pemesanan barang berupa Ban dalam, ban luar dan marset dari PT. Boss Auto Motor tersebut dan awalnya pembayarannya lancar namun setelah beberapa bulan kemudian PT. FADJAR PERMATA SARANA tersebut meminta untuk melakukan pengambilan barang terlebih dahulu nanti setelah barang terjual dan dibayar oleh customernya maka PT. FADJAR PERMATA SARANA akan melakukan pelunasan di PT. BOSS AUTO MOTOR namun dari PT. BOSS AUTO MOTOR memberikan jatuh tempo 30-45 hari
- Bahwa jumlah uang harga barang yang dipesan dan barangnya telah diterima oleh para Terdakwa yang belum dibayar kepada PT. Boss Auto Motor sejumlah Rp. 368.200.701,- (tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu tujuh ratus satu rupiah) ;
- Bahwa saksi sudah melakukan penagihan kepada para Terdakwa akan tetapi para Terdakwa berjanji kepada saksi bahwa Terdakwa II akan meminjam uang di Bank dan jaminannya adalah rumah miliknya kemudian hasilnya nanti akan di bayarkan harga barang tersebut, tetapi para terdakwa hanya janji-janji saja, sampai dengan sekarang para terdakwa tidak memberikan harga barang tersebut kepada PT. Boss Auto Motor ;
- Bahwa Terdakwa I Samudera Persada Palindih Alias Sam yang mengelola keuangan di PT. Fadjar Permata Sarana, sedangkan terdakwa II Hery Yanto Alias Hery sebagai Direktur dari PT. Fadjar Permata Sarana ;



- Bahwa para Terdakwa melakukan pemesanan melalui via telpon setelah dibuatkan pemesanan barang dan Nota Faktur setelah itu PT. BOSS AUTO MOTOR melakukan pengantaran barang dan kadang juga para Terdakwa yang datang sendiri untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa dari harga barang sejumlah Rp. 368.200.701,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu tujuh ratus satu rupiah) tersebut, belum ada sama sekali yang dibayar para Terdakwa dari 16 (enam belas) faktur tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT. BOSS AUTO MOTOR mengalami kerugian sebesar Rp. 368.200.701,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu tujuh ratus satu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. DAVID ALFANDI, S.Ak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan masalah tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh para Terdakwa.
- Bahwa kejadiannya yaitu pada bulan April 2021 sampai dengan bulan Mei 2021 bertempat di Kantor PT. BOSS AUTO MOTOR Jalan Bunga Kamboja no. 83 D Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa awal mulanya PT. FADJAR PERMATA SARANA mencari distributor ban kemudian pada awalnya PT. FADJAR PERMATA SARANA melakukan pembayaran tunai atas barang yang dibelinya namun setelah beberapa bulan kemudian PT. FADJAR PERMATA SARANA tersebut meminta untuk melakukan pengambilan barang terlebih dahulu kemudian setelah barang terjual dan dibayar oleh customernya maka PT. FADJAR PERMATA SARANA akan melakukan pelunasan di PT. BOSS AUTO MOTOR namun dari PT. BOSS AUTO MOTOR memberikan jatuh tempo 30-45 hari ataupun memberikan lagi keringanan sampai 60 hari.
- Bahwa nota Faktur yang sudah dipesan oleh PT. FADJAR PERMATA SARANA namun PT. FADJAR PERMATA SARANA belum menyetorkan uangnya tersebut sebesar Rp. 368.200.701,- (tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu tujuh ratus satu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. FADJAR PERMATA SARANA memiliki bukti berupa Faktur dimana dalam faktur tersebut sudah dirincikan jumlah barang dan nominal uang dan dikuatkan dengan ditanda tangani oleh penerima barang dari PT. FADJAR PERMATA SARANA.
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh para terdakwa dari PT. BOSS AUTO MOTOR tersebut yakni
 - 2 (dua) buah ban luar ukuran 10.00 R20 merek EPCO KING LUG.
 - 10 (sepuluh) buah ban dalam ukuran 1000 R20 Merk DGK.
 - 10 (sepuluh) buah ban dalam ukuran 11.00 R20 Merk DGK.
 - 16 (enam belas) buah Ban luar ukuran 11.00 R20 (SET) Merk HIXIH.
 - 10 (sepuluh) buah ban luar ukuran 11.00 R20 Merk EPCO LUG.
 - 34 (tiga puluh empat) buah ban luar ukuran 11.00 R20 merk OTANI OH-303 LUG.
 - 2 (dua) buah ban luar ukuran 35 X 10.5-16 merk Acc Badak X-Treme.
 - 6 (enam) buah ban luar ukuran 7.50 R16 Merk EPCO MILLER BETA.
 - 32 (tiga puluh dua) buah ban luar ukuran 7.50 R16 Merk HIXIH RA 85 (Halus) SET(1).
 - 5 (lima) buah ban luar ukuran 7.50-16 EHD Merk EpcO Safari Jumbo.
 - 12 (dua belas) buah ban dalam ukuran 700/750 R16 Merk DGK.
 - 10 (sepuluh) buah Marset (lida ban) ukuran 16 LX Best Valora.
 - 2 (dua) buah marset (lida ban) ukuran 16 LX Cleon Hitam.
 - 10 (sepuluh) buah marset (lida ban) ukuran 20 LX Marva Hitam.
- Bahwa jumlah uang atas barang yang dipesan oleh para Terdakwa tersebut sebesar Rp. 368.200.701,- (tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu tujuh ratus satu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;
- 3. RASYIDATHUL FITRI ISKANDAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan masalah tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh para Terdakwa.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 400/Pid.B/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya yaitu pada bulan April 2021 sampai dengan bulan Mei 2021 bertempat di Kantor PT. BOSS AUTO MOTOR Jalan Bunga Kamboja no. 83 D Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa cara para terdakwa melakukan penipuan terhadap pihak PT. BOSS AUTO MOTOR Kendari yakni dengan cara para terdakwa melakukan pemesanan barang berupa BAN dalam, ban luar dan Marset (lida Ban) berbagai merk di PT. BOSS AUTO MOTOR Kendari, kemudian setelah ban dikirimkan kepada para terdakwa dan oleh para pelaku ban tersebut terjual ternyata mereka tidak membayar pesanan ban tersebut kepada PT. BOSS AUTO MOTOR Kendari sehingga PT. BOSS AUTO MOTOR mengalami kerugian.
- Bahwa nota Faktur yang sudah dipesan oleh PT. FADJAR PERMATA SARANA namun PT. FADJAR PERMATA SARANA belum menyetorkan uangnya tersebut sebesar Rp. 368.200.701,- (tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu tujuh ratus satu rupiah).
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh para Tersangak dari PT. BOSS AUTO MOTOR tersebut yakni
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh para terdakwa dari PT. BOSS AUTO MOTOR tersebut yakni
 - 2 (dua) buah ban luar ukuran 10.00 R20 merek EPCO KING LUG.
 - 10 (sepuluh) buah ban dalam ukuran 1000 R20 Merk DGK.
 - 10 (sepuluh) buah ban dalam ukuran 11.00 R20 Merk DGK.
 - 16 (enam belas) buah Ban luar ukuran 11.00 R20 (SET) Merk HIXIH.
 - 10 (sepuluh) buah ban luar ukuran 11.00 R20 Merk EPCO LUG.
 - 34 (tiga puluh empat) buah ban luar ukuran 11.00 R20 merk OTANI OH-303 LUG.
 - 2 (dua) buah ban luar ukuran 35 X 10.5-16 merk Acc Badak X-Treme.
 - 6 (enam) buah ban luar ukuran 7.50 R16 Merk EPCO MILLER BETA.
 - 32 (tiga puluh dua) buah ban luar ukuran 7.50 R16 Merk HIXIH RA 85 (Halus) SET(1).
 - 5 (lima) buah ban luar ukuran 7.50-16 EHD Merk Epco Safari Jumbo.
 - 12 (dua belas) buah ban dalam ukuran 700/750 R16 Merk DGK.
 - 10 (sepuluh) buah Marset (lida ban) ukuran 16 LX Best Valora.
 - 2 (dua) buah marset (lida ban) ukuran 16 LX Cleon Hitam.
 - 10 (sepuluh) buah marset (lida ban) ukuran 20 LX Marva Hitam.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 400/Pid.B/2022/PN Kdi



- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT. BOSS AUTO MOTOR mengalami kerugian sebesar Rp. 368.200.701,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu tujuh ratus satu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Samudera Persada Palindih Alias Sam

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan masalah tindak pidana penipuan.
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah PT. BOSS AUTO MOTOR
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan bersama terdakwa II Hery Yanto Alias Hery Bin Ngatyono
- Bahwa kejadiannya yaitu pada bulan April 2021 sampai dengan bulan Mei 2021 bertempat di Kantor PT. BOSS AUTO MOTOR Jalan Bunga Kamboja no. 83 D Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan terhadap PT. BOSS AUTO MOTOR yaitu dengan cara Terdakwa bersama Terdakwa II Hery Yanto Alias Hery Bin Ngatyono melakukan pemesanan barang dari PT. BOSS AUTO MOTOR berupa Ban dalam, Marset (lida ban) dan Ban luar dengan tempo waktu selama 45 hari kemudian setelah barang tersebut terdakwa terima kemudian terdakwa bersama terdakwa II melakukan penjualan dan barang-barang tersebut sudah habis terjual akan tetapi uang hasil penjualan barang-barang tersebut hingga jatuh tempo terdakwa dan terdakwa II tidak setorkan kepada PT. Boss Auto Motor;
- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan saksi Jemmy Manajer PT. Boss Auto Motor, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Jemmy bahwa terdakwa mencari distributor ban dan terdakwa juga mengatakan bahwa terdakwa baru buka Perusahaan di Kendari, kemudian terdakwa bersama terdakwa II melakukan pembelian barang-barang berupa ban dalam, ban luar, Marset di PT. Boss Auto Motor dengan sistem pembayaran tunai, awalnya terdakwa melakukan pembayaran lancar sehingga PT. Boss Auto Motor memberikan kepercayaan kepada terdakwa dan terdakwa II untuk mengambil barang terlebih dahulu dengan jatuh tempo selama 45 (empat puluh lima) sampai 60 (enam puluh) hari dan nantinya setelah barang terjual, terdakwa akan melunasi pembayaran atas barang tersebut, kemudian

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 400/Pid.B/2022/PN Kdi



sekitar bulan April 2021 sampai dengan bulan Mei 2021, terdakwa bersama terdakwa II melakukan pemesanan barang-barang berupa ban dalam, ban luar, Marset di PT. Boss Auto Motor dan terdakwa sudah menerima barang-barang tersebut dan sudah habis terjual akan tetapi hasil penjualannya barang-barang tersebut hingga jatuh tempo terdakwa dan terdakwa II belum membayar kepada PT. Boss Auto Motor ;

- Bahwa harga barang-barang tersebut yang terdakwa belum membayar kepada PT. Boss Auto Motor sejumlah Rp. 368.200.701,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu tujuh ratus satu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa pakai untuk membayar gaji karyawan, operasional kantor dan juga terdakwa pakai untuk keperluan pribadi Terdakwa.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Terdakwa II Hery Yanto Alias Hery Bin Ngatyono

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan masalah tindak pidana penipuan.
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah PT. BOSS AUTO MOTOR
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan bersama terdakwa I Samudera Persada Palindih Alias Sam
- Bahwa kejadiannya yaitu pada bulan April 2021 sampai dengan bulan Mei 2021 bertempat di Kantor PT. BOSS AUTO MOTOR Jalan Bunga Kamboja no. 83 D Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan terhadap PT. BOSS AUTO MOTOR yaitu dengan cara Terdakwa bersama Terdakwa I Samudera Persada Palindih Alias Sam melakukan pemesanan barang dari PT. BOSS AUTO MOTOR berupa Ban dalam, Marset (lida ban) dan Ban luar dengan tempo waktu selama 45 hari kemudian setelah barang tersebut terdakwa terima kemudian terdakwa bersama terdakwa I melakukan penjualan dan barang-barang tersebut sudah habis terjual akan tetapi uang hasil penjualan barang-barang tersebut hingga jatuh tempo terdakwa dan terdakwa I tidak setorkan kepada PT. Boss Auto Motor;
- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan saksi Jemmy Manajer PT. Boss Auto Motor, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Jemmy bahwa terdakwa mencari distributor ban dan terdakwa juga mengatakan bahwa terdakwa baru buka Perusahaan di Kendari, kemudian terdakwa bersama terdakwa I melakukan pembelian barang-barang berupa ban dalam, ban luar, Marset di PT. Boss Auto Motor dengan sistem pembayaran tunai,



awalnya terdakwa melakukan pembayaran lancar sehingga PT. Boss Auto Motor memberikan kepercayaan kepada terdakwa dan terdakwa I untuk mengambil barang terlebih dahulu dengan jatuh tempo selama 45 (empat puluh lima) sampai 60 (enam puluh) hari dan nantinya setelah barang terjual, terdakwa akan melunasi pembayaran atas barang tersebut, kemudian sekitar bulan April 2021 sampai dengan bulan Mei 2021, terdakwa bersama terdakwa I melakukan pemesanan barang-barang berupa ban dalam, ban luar, Marset di PT. Boss Auto Motor dan terdakwa sudah menerima barang-barang tersebut dan sudah habis terjual akan tetapi hasil penjualannya barang-barang tersebut hingga jatuh tempo terdakwa dan terdakwa I belum bayarkan kepada PT. Boss Auto Motor ;

- Bahwa harga barang-barang tersebut yang terdakwa belum bayarkan kepada PT. Boss Auto Motor sejumlah Rp. 368.200.701,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu tujuh ratus satu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa pakai untuk membayar gaji karyawan, operasional kantor dan juga terdakwa pakai untuk keperluan pribadi Terdakwa.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Faktur nomor 2292 tanggal 20/04/2021 sebesar Rp. 7.779.833,- berupa 2 pcs ban 10.00-20 18 PR EPCO KING LUG EHL dan 1 pcs ban 7.50-16 14PR EHD EpcO Safari Jumbo.
- Faktur nomor 2293 tanggal 20/04/2021 Sebesar Rp.6.680.000,- berupa 4 set ban 7.50 R16 RA 85 (halus)- HIXIH (SETX1).
- Faktur nomor 2301 tanggal 21/04/2021 Sebesar Rp.20.040.000,- berupa 12 Set ban 7.50 R.16 RA 85 (Halus)-HIXIH 9SETX1).
- Faktur nomor 2304, tanggal 22/04/2021 Sebesar Rp.101.097.600,- berupa 16 set ban 11.00 R20-HIXIH (SET), 4 Pcs ban 11.00 R20 OTANI OH-303 LUG, 2 Set ban 7.50 R16 RA 85 (halus)-HIXIH (SETX1).
- Faktur nomor 2305, tanggal 22/04/2021 Sebesar Rp. 2.377.000,- berupa 10 Pcs ban BD DGK 1000 R20.
- Faktur nomor 2307, tanggal 23/04/2021 Sebesar Rp. 52.742.000,- berupa 10 Pcs ban 11.00 R20 OTANI OH-303 LUG, 4 Pcs ban 7.50-16 14PR EPCO-MILER BETA.
- Faktur nomor 2308 tanggal 23/04/2021 sebesar Rp.570.000,-, berupa 4 Pcs ban BD DGK 700/750 R16, 4 Pcs Marset 16 LX BEST VALORA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur nomor 2317, tanggal 26/04/2021 sebesar Rp.18.602.268,- berupa 6 set ban 7.50 R16RA 85 (halus)-HIXIH (SETX1), 4 Pcs 7.50-16 14PR EHD EPCO SAFARI JUMBO, 2 Pcs 7.50-16 14PR EPCO-MILER BETA.
- Faktur nomor 2318, tanggal 26/04/2021 Sebesar Rp. 855.000,- berupa 6 Pcs ban BD DGK 700/750 R16, 6 set Marset 16 LX BEST VALORA.
- Faktur nomor 2325, tanggal 27/04/2021 sebesar Rp.3.444.200,- berupa 2 set ban 7.50R16 RA 85 (halus) – HIXIH (SETX1).
- Faktur nomor 2344, tanggal 28/04/2021 sebesar Rp.10.332.600,- berupa 6 set ban 7.50 R16 RA 85 (halus)-HIXIH (SETX1).
- Faktur nomor 2359, tanggal 03/05/2021 Sebesar Rp. 95.620.000,- berupa 20 Pcs ban 11.00 R20 OTANI OH-303 LUG.
- Faktur nomor 2377, tanggal 05/05/2021 sebesar Rp.36.560.000,- berupa 10 Pcs ban 11.00-20 16 PR EPCO LUG.
- Faktur nomor 2378, tanggal 05/05/2021 sebesar Rp. 4.190.000,- berupa 10 Pcs ban BD DGK 1100 R20, 10 Pcs Marset 20 R Marva hitam.
- Faktur nomor 2475, tanggal 26/05/2021 sebesar Rp. 4.782.000,- berupa 2 Pcs ban 35 X 10.5 -16 Acc Badak X-Treme.
- Faktur nomor 2476, tanggal 26/05/2021 sebesar Rp.306.800,- berupa 2 Pcs ban BD DGK 700/750 R16, 2 Pcs Marset 16 LX CLEON HITAM.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa melakukan penipuan terhadap pihak PT. BOSS AUTO MOTOR yaitu pada bulan April 2021 sampai dengan bulan Mei 2021 bertempat di Kantor PT. BOSS AUTO MOTOR Jalan Bunga Kamboja no. 83 D Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa para terdakwa melakukan penipuan terhadap PT. BOSS AUTO MOTOR yaitu dengan cara para terdakwa melakukan pemesanan barang dari PT. BOSS AUTO MOTOR berupa Ban dalam, Marset (lida ban) dan Ban luar dengan tempo waktu selama 45 hari kemudian setelah barang tersebut diterima kemudian para terdakwa melakukan penjualan dan barang-barang tersebut sudah habis terjual akan tetapi uang hasil penjualan barang-barang tersebut hingga jatuh tempo para terdakwa tidak setorkan kepada PT. BOSS AUTO MOTOR;
- Bahwa adapun barang-barang yang diambil oleh para terdakwa dari PT. BOSS AUTO MOTOR tersebut yaitu :
 - 2 (dua) buah ban luar ukuran 10.00 R20 merek EPCO KING LUG.
 - 10 (sepuluh) buah ban dalam ukuran 1000 R20 Merk DGK.
 - 10 (sepuluh) buah ban dalam ukuran 11.00 R20 Merk DGK.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 400/Pid.B/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 (enam belas) buah Ban luar ukuran 11.00 R20 (SET) Merk HIXIH.
 - 10 (sepuluh) buah ban luar ukuran 11.00 R20 Merk EPCO LUG.
 - 34 (tiga puluh empat) buah ban luar ukuran 11.00 R20 merk OTANI OH-303 LUG.
 - 2 (dua) buah ban luar ukuran 35 X 10.5-16 merk Acc Badak X-Treme.
 - 6 (enam) buah ban luar ukuran 7.50 R16 Merk EPCO MILLER BETA.
 - 32 (tiga puluh dua) buah ban luar ukuran 7.50 R16 Merk HIXIH RA 85 (Halus) SET(1).
 - 5 (lima) buah ban luar ukuran 7.50-16 EHD Merk Epco Safari Jumbo.
 - 12 (dua belas) buah ban dalam ukuran 700/750 R16 Merk DGK.
 - 10 (sepuluh) buah Marset (lida ban) ukuran 16 LX Best Valora.
 - 2 (dua) buah marset (lida ban) ukuran 16 LX Cleon Hitam.
 - 10 (sepuluh) buah marset (lida ban) ukuran 20 LX Marva Hitam.
- Bahwa awalnya para terdakwa bertemu dengan saksi Jemmy Manajer PT. Boss Auto Motor, kemudian para terdakwa mengatakan kepada saksi Jemmy bahwa para terdakwa mencari distributor ban dan para terdakwa juga mengatakan bahwa baru membuka Perusahaan di Kendari yang bernama PT. Fadjar Permata Sarana yang mana Terdakwa I Samudera Persada Palindih Alias Sam sebagai Bendahara di PT. Fadjar Permata Sarana sedangkan terdakwa II Hery Yanto Alias Hery sebagai Direktur dari PT. Fadjar Permata Sarana, kemudian para terdakwa melakukan pembelian barang-barang berupa ban dalam, ban luar, Marset di PT. Boss Auto Motor dengan sistem pembayaran tunai, awalnya para terdakwa melakukan pembayaran dengan lancar sehingga PT. Boss Auto Motor memberikan kepercayaan kepada para terdakwa untuk mengambil barang terlebih dahulu dengan jatuh tempo selama 45 (empat puluh lima) sampai 60 (enam puluh) hari dan nantinya setelah barang-barang tersebut terjual kemudian para terdakwa akan melunasi pembayaran atas barang tersebut, kemudian sekitar bulan April 2021 sampai dengan bulan Mei 2021, para terdakwa melakukan pemesanan barang-barang di PT. Boss Auto Motor berupa ban dalam, ban luar, Marset di PT. Boss Auto Motor dan para terdakwa sudah menerima barang-barang tersebut dan sudah habis terjual akan tetapi hasil penjualannya barang-barang tersebut hingga jatuh tempo para terdakwa belum bayarkan kepada PT. Boss Auto Motor;
- Bahwa harga barang-barang yang belum dibayarkan kepada PT. Boss Auto Motor sejumlah Rp. 368.200.701,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu tujuh ratus satu rupiah);

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 400/Pid.B/2022/PN Kdi



- Bahwa pihak dari PT. Boss auto motor sudah melakukan penagihan kepada para Terdakwa akan tetapi para Terdakwa berjanji kepada pihak PT. Boss Auto Motor bahwa Terdakwa II Hery Yanto Alias Hery Bin Ngatyono akan meminjam uang di Bank dan jaminannya adalah rumah miliknya kemudian hasilnya nanti akan di bayarkan harga barang tersebut, akan tetapi para terdakwa hanya janji-janji saja, dan sampai saat ini para terdakwa belum membayarkan harga barang tersebut kepada pihak PT. Boss Auto Motor ;
- Bahwa para Terdakwa mengakui barang yang telah diambil di PT. BOSS AUTO MOTOR telah laku terjual namun uangnya tidak dibayarkan ke PT. BOSS AUTO MOTOR karena telah dipakai untuk membayar gaji karyawan, biaya operasional kantor, dan keperluan pribadi para terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, pihak PT. Boss Auto Motor mengalami kerugian sebesar Rp. 368.200.701,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu tujuh ratus satu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu bik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja, setiap orang atau badan hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban atau sebagai subjek hukum mampu bertindak dan bertanggung jawab secara hukum, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Telah dihadapkan di depan persidangan terdakwa I Samudera Persada Palindih Alias Sam dan Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hery Yanto Alias Hery Bin Ngatyono, yang identitasnya dibenarkan dalam pembacaan dakwaan pada saat persidangan pertama, dan dalam persidangan selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, para Terdakwa mampu menjawab dengan lancar dan baik, sehingga menurut Majelis Hakim sebagai Subjek Hukum para Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur '*barang siapa*' telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah bahwa berusaha mencari keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain dengan cara bertentangan dengan aturan atau sesuatu yang tidak dibenarkan oleh hukum dan aturan serta kaidah-kaidah dalam masyarakat. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang disamping melanggar undang-undang tertulis juga termasuk melanggar undang-undang tidak tertulis termasuk melanggar hak dan kepentingan orang lain. Sehingga yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang disisi lain menguntungkan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena diduga melakukan penipuan kepada PT. BOSS AUTO MOTOR, yang kejadiannya sekitar bulan April 2021 sampai dengan bulan Mei 2021 bertempat di Kantor PT. BOSS AUTO MOTOR Jalan Bunga Kamboja no. 83 D Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari dengan cara para terdakwa melakukan pemesanan barang dari PT. BOSS AUTO MOTOR berupa Ban dalam, Marset (lida ban) dan Ban luar dengan tempo waktu selama 45 hari kemudian setelah barang tersebut diterima kemudian para terdakwa melakukan penjualan dan barang-barang tersebut sudah habis terjual akan tetapi uang hasil penjualan barang-barang tersebut hingga jatuh tempo para terdakwa tidak setorkan kepada PT. BOSS AUTO MOTOR dan para Terdakwa mengakui bahwa barang yang telah diambil di PT. BOSS AUTO MOTOR telah laku terjual namun uangnya tidak dibayarkan ke PT. BOSS AUTO MOTOR karena telah dipakai untuk membayar gaji karyawan, biaya operasional kantor, dan keperluan pribadi para terdakwa;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 400/Pid.B/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JEMMY RUDY GUNARTO, saksi DAVID ALFANDI, S.Ak., bahwa pihak dari PT. Boss auto motor sudah melakukan penagihan kepada para Terdakwa akan tetapi para Terdakwa berjanji kepada pihak PT. Boss Auto Motor bahwa Terdakwa II Hery Yanto Alias Hery Bin Ngatyono akan meminjam uang di Bank dan jaminannya adalah rumah miliknya kemudian hasilnya nanti akan di bayarkan harga barang tersebut, akan tetapi para terdakwa hanya janji-janji saja, dan sampai saat ini para terdakwa belum membayarkan harga barang tersebut kepada pihak PT. Boss Auto Motor sejumlah Rp. 368.200.701,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu tujuh ratus satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa akal cerdas atau tipu muslihat adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya;

Menimbang, bahwa karangan perkataan bohong, satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa membujuk, melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa bahwa awalnya para terdakwa bertemu dengan saksi Jemmy Manajer PT. Boss Auto Motor, kemudian para terdakwa mengatakan kepada saksi Jemmy bahwa para terdakwa mencari distributor ban dan para terdakwa juga mengatakan bahwa baru membuka Perusahaan di Kendari yang bernama PT. Fadjar Permata Sarana yang mana Terdakwa I Samudera Persada Palindih Alias Sam sebagai Bendahara di PT. Fadjar Permata Sarana sedangkan terdakwa II Hery Yanto Alias Hery sebagai

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 400/Pid.B/2022/PN Kdi



Direktur dari PT. Fadjar Permata Sarana, kemudian para terdakwa melakukan pembelian barang-barang berupa ban dalam, ban luar, Marset di PT. Boss Auto Motor dengan sistem pembayaran tunai, awalnya para terdakwa melakukan pembayaran dengan lancar sehingga PT. Boss Auto Motor memberikan kepercayaan kepada para terdakwa untuk mengambil barang terlebih dahulu dengan jatuh tempo selama 45 (empat puluh lima) sampai 60 (enam puluh) hari dan nantinya setelah barang-barang tersebut terjual kemudian para terdakwa akan melunasi pembayaran atas barang tersebut, kemudian sekitar bulan April 2021 sampai dengan bulan Mei 2021, para terdakwa melakukan pemesanan barang-barang di PT. Boss Auto Motor berupa ban dalam, ban luar, Marset di PT. Boss Auto Motor dan para terdakwa sudah menerima barang-barang tersebut dan sudah habis terjual akan tetapi hasil penjualannya barang-barang tersebut hingga jatuh tempo para terdakwa belum bayarkan kepada PT. Boss Auto Motor;

Menimbang, bahwa pihak PT. BOSS AUTO MOTOR percaya dan yakin mau memberikan barang berupa 2 (dua) buah ban luar ukuran 10.00 R20 merek EPCO KING LUG, 10 (sepuluh) buah ban dalam ukuran 1000 R20 Merk DGK, 10 (sepuluh) buah ban dalam ukuran 11.00 R20 Merk DGK, 16 (enam belas) buah Ban luar ukuran 11.00 R20 (SET) Merk HIXIH, 10 (sepuluh) buah ban luar ukuran 11.00 R20 Merk EPCO LUG, 34 (tiga puluh empat) buah ban luar ukuran 11.00 R20 merk OTANI OH-303 LUG, 2 (dua) buah ban luar ukuran 35 X 10.5-16 merk Acc Badak X-Treme, 6 (enam) buah ban luar ukuran 7.50 R16 Merk EPCO MILLER BETA, 32 (tiga puluh dua) buah ban luar ukuran 7.50 R16 Merk HIXIH RA 85 (Halus) SET(1), 5 (lima) buah ban luar ukuran 7.50-16 EHD Merk Epc Safari Jumbo, 12 (dua belas) buah ban dalam ukuran 700/750 R16 Merk DGK, 10 (sepuluh) buah Marset (lida ban) ukuran 16 LX Best Valora, 2 (dua) buah marset (lida ban) ukuran 16 LX Cleon Hitam dan 10 (sepuluh) buah marset (lida ban) ukuran 20 LX Marva Hitam kepada para terdakwa karena awalnya para terdakwa melakukan pembelian barang-barang berupa ban dalam, ban luar, Marset di PT. Boss Auto Motor dengan sistem pembayaran tunai dan awalnya para terdakwa melakukan pembayaran dengan lancar sehingga PT. Boss Auto Motor memberikan kepercayaan kepada para terdakwa untuk mengambil barang terlebih dahulu dengan jatuh tempo selama 45 (empat puluh lima) sampai 60 (enam puluh) hari dan nantinya setelah barang-barang tersebut terjual kemudian para terdakwa akan melunasi pembayaran atas barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekitar bulan April 2021 sampai dengan bulan Mei 2021, para terdakwa melakukan pemesanan barang-barang di PT. Boss Auto Motor berupa ban dalam, ban luar, Marset di PT. Boss Auto Motor dan para terdakwa sudah menerima barang-barang tersebut dan sudah habis terjual akan tetapi hasil penjualannya barang-barang tersebut hingga jatuh tempo para terdakwa belum membayarkan kepada PT. Boss Auto Motor;

Menimbang, bahwa pihak dari PT. Boss auto motor sudah melakukan penagihan kepada para Terdakwa akan tetapi para Terdakwa berjanji kepada pihak PT. Boss Auto Motor bahwa Terdakwa II Hery Yanto Alias Hery Bin Ngatyono akan meminjam uang di Bank dan jaminannya adalah rumah miliknya kemudian hasilnya nanti akan di bayarkan harga barang tersebut, akan tetapi para terdakwa hanya janji-janji saja, dan sampai saat ini para terdakwa belum membayarkan harga barang tersebut kepada pihak PT. Boss Auto Motor sejumlah Rp. 368.200.701,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu tujuh ratus satu rupiah);

Menimbang, bahwa barang yang telah diambil oleh para terdakwa di PT. BOSS AUTO MOTOR telah laku terjual namun uangnya tidak dibayarkan ke PT. BOSS AUTO MOTOR karena telah dipakai untuk membayar gaji karyawan, biaya operasional kantor, dan keperluan pribadi para terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, pihak PT. BOSS AUTO MOTOR mengalami kerugian sebesar Rp. 368.200.701,- (tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu tujuh ratus satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pembelaan para terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman para terdakwa dengan alasan para terdakwa memiliki anak yang masih kecil, para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, para terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, maka akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Faktur nomor 2292 tanggal 20/04/2021 sebesar Rp. 7.779.833,- berupa 2 pcs ban 10.00-20 18 PR EPCO KING LUG EHL dan 1 pcs ban 7.50-16 14PR EHD EpcO Safari Jumbo.
- Faktur nomor 2293 tanggal 20/04/2021 Sebesar Rp.6.680.000,- berupa 4 set ban 7.50 R16 RA 85 (halus)- HIXIH (SETX1).
- Faktur nomor 2301 tanggal 21/04/2021 Sebesar Rp.20.040.000,- berupa 12 Set ban 7.50 R.16 RA 85 (Halus)-HIXIH 9SETX1).
- Faktur nomor 2304, tanggal 22/04/2021 Sebesar Rp.101.097.600,- berupa 16 set ban 11.00 R20-HIXIH (SET), 4 Pcs ban 11.00 R20 OTANI OH-303 LUG, 2 Set ban 7.50 R16 RA 85 (halus)-HIXIH (SETX1).
- Faktur nomor 2305, tanggal 22/04/2021 Sebesar Rp. 2.377.000,- berupa 10 Pcs ban BD DGK 1000 R20.
- Faktur nomor 2307, tanggal 23/04/2021 Sebesar Rp. 52.742.000,- berupa 10 Pcs ban 11.00 R20 OTANI OH-303 LUG, 4 Pcs ban 7.50-16 14PR EPCO-MILER BETA.
- Faktur nomor 2308 tanggal 23/04/2021 sebesar Rp.570.000,-, berupa 4 Pcs ban BD DGK 700/750 R16, 4 Pcs Marset 16 LX BEST VALORA.
- Faktur nomor 2317, tanggal 26/04/2021 sebesar Rp.18.602.268,- berupa 6 set ban 7.50 R16RA 85 (halus)-HIXIH (SETX1), 4 Pcs 7.50-16 14PR EHD EPCO SAFARI JUMBO, 2 Pcs 7.50-16 14PR EPCO-MILER BETA.
- Faktur nomor 2318, tanggal 26/04/2021 Sebesar Rp. 855.000,- berupa 6 Pcs ban BD DGK 700/750 R16, 6 set Marset 16 LX BEST VALORA.
- Faktur nomor 2325, tanggal 27/04/2021 sebesar Rp.3.444.200,- berupa 2 set ban 7.50R16 RA 85 (halus) – HIXIH (SETX1).
- Faktur nomor 2344, tanggal 28/04/2021 sebesar Rp.10.332.600,- berupa 6 set ban 7.50 R16 RA 85 (halus)-HIXIH (SETX1).
- Faktur nomor 2359, tanggal 03/05/2021 Sebesar Rp. 95.620.000,- berupa 20 Pcs ban 11.00 R20 OTANI OH-303 LUG.
- Faktur nomor 2377, tanggal 05/05/2021 sebesar Rp.36.560.000,- berupa 10 Pcs ban 11.00-20 16 PR EPCO LUG.
- Faktur nomor 2378, tanggal 05/05/2021 sebesar Rp. 4.190.000,- berupa 10 Pcs ban BD DGK 1100 R20, 10 Pcs Marset 20 R Marva hitam.

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 400/Pid.B/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur nomor 2475, tanggal 26/05/2021 sebesar Rp. 4.782.000,- berupa 2 Pcs ban 35 X 10.5 -16 Acc Badak X-Treme.
- Faktur nomor 2476, tanggal 26/05/2021 sebesar Rp.306.800,- berupa 2 Pcs ban BD DGK 700/750 R16, 2 Pcs Marset 16 LX CLEON HITAM.

Yang telah disita dari saksi JEMMY RUDY GUNARTO, maka dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa mengakibatkan PT BOSS AUTO MOTOR mengalami kerugian sebesar Rp. 368.200.701,- (tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu tujuh ratus satu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dipersidangan;
- Para terdakwa memiliki anak yang masih kecil dan para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Samudera Persada Palindih Alias Sam dan Terdakwa II Hery Yanto Alias Hery Bin Ngatyono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan
4. Menetapkan barang bukti berupa
 - Faktur nomor 2292 tanggal 20/04/2021 sebesar Rp. 7.779.833,- berupa 2 pcs ban 10.00-20 18 PR EPCO KING LUG EHL dan 1 pcs ban 7.50-16 14PR EHD Epco Safari Jumbo.
 - Faktur nomor 2293 tanggal 20/04/2021 Sebesar Rp.6.680.000,- berupa 4 set ban 7.50 R16 RA 85 (halus)- HIXIH (SETX1).

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 400/Pid.B/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur nomor 2301 tanggal 21/04/2021 Sebesar Rp.20.040.000,- berupa 12 Set ban 7.50 R.16 RA 85 (Halus)-HIXIH 9SETX1).
- Faktur nomor 2304, tanggal 22/04/2021 Sebesar Rp.101.097.600,- berupa 16 set ban 11.00 R20-HIXIH (SET), 4 Pcs ban 11.00 R20 OTANI OH-303 LUG, 2 Set ban 7.50 R16 RA 85 (halus)-HIXIH (SETX1).
- Faktur nomor 2305, tanggal 22/04/2021 Sebesar Rp. 2.377.000,- berupa 10 Pcs ban BD DGK 1000 R20.
- Faktur nomor 2307, tanggal 23/04/2021 Sebesar Rp. 52.742.000,- berupa 10 Pcs ban 11.00 R20 OTANI OH-303 LUG, 4 Pcs ban 7.50-16 14PR EPCO-MILER BETA.
- Faktur nomor 2308 tanggal 23/04/2021 sebesar Rp.570.000,-, berupa 4 Pcs ban BD DGK 700/750 R16, 4 Pcs Marset 16 LX BEST VALORA.
- Faktur nomor 2317, tanggal 26/04/2021 sebesar Rp.18.602.268,- berupa 6 set ban 7.50 R16RA 85 (halus)-HIXIH (SETX1), 4 Pcs 7.50-16 14PR EHD EPCO SAFARI JUMBO, 2 Pcs 7.50-16 14PR EPCO-MILER BETA.
- Faktur nomor 2318, tanggal 26/04/2021 Sebesar Rp. 855.000,- berupa 6 Pcs ban BD DGK 700/750 R16, 6 set Marset 16 LX BEST VALORA.
- Faktur nomor 2325, tanggal 27/04/2021 sebesar Rp.3.444.200,- berupa 2 set ban 7.50R16 RA 85 (halus) – HIXIH (SETX1).
- Faktur nomor 2344, tanggal 28/04/2021 sebesar Rp.10.332.600,- berupa 6 set ban 7.50 R16 RA 85 (halus)-HIXIH (SETX1).
- Faktur nomor 2359, tanggal 03/05/2021 Sebesar Rp. 95.620.000,- berupa 20 Pcs ban 11.00 R20 OTANI OH-303 LUG.
- Faktur nomor 2377, tanggal 05/05/2021 sebesar Rp.36.560.000,- berupa 10 Pcs ban 11.00-20 16 PR EPCO LUG.
- Faktur nomor 2378, tanggal 05/05/2021 sebesar Rp. 4.190.000,- berupa 10 Pcs ban BD DGK 1100 R20, 10 Pcs Marset 20 R Marva hitam.
- Faktur nomor 2475, tanggal 26/05/2021 sebesar Rp. 4.782.000,- berupa 2 Pcs ban 35 X 10.5 -16 Acc Badak X-Treme.
- Faktur nomor 2476, tanggal 26/05/2021 sebesar Rp.306.800,- berupa 2 Pcs ban BD DGK 700/750 R16, 2 Pcs Marset 16 LX CLEON HITAM.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. BOSS AUTO MOTOR;

5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, oleh kami, Dr. I Made Sukanada, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Wempie Supit Pangemanan, S.H.,M.H., Nursinah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 400/Pid.B/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Samni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Maarifa, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans W.S. Pangemanan, SH.,M.H.

Dr. I Made Sukanada, S.H.,M.H.

Nursinah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Samni, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)